

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut , diantaranya:

1. Sistem pewarisan harta adat Minangkabau adalah warisan kolektif,yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan geneologis yaitu: keluarga dari garis keturunan ibu(matrilineal). Menurut analisi penulis hukum waris Islam dalam hukum waris Adat tidak terlaksana pada pembagian harta pusaka tinggi dan rendah. Hukum waris islam dalam hukum waris adat Minangkabau hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta saurang yang dibawa suami-istri dalam pernikahan. Pelaksananya kedua harta waris tersebut tidak dilaksanakan dengan kentuuan hukum waris Islam yang benar.
2. . Sedangkan sistem pewarisan harta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewarisan dengan merujuk kepada faraaidh, yaitu warisan secara bilateral, artinya bahwa pihak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh warisan dari pewaris. Adapun harta yang bisa diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya adalah harta yang dia miliki secara utuh dan sah. Baik bentuk maupun manfaatnya, Sedangkan yang berhak menerima harta

tersebut adalah semua ahli waris dari si pewaris dengan pembagian 2:1. Laki laki tetap bagianya lebih besar dari dua kali dari perempuan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini , maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan agar bermanfaat bagi semua pihak , diantaranya:

1. Bagi yang selama ini berpendapat bahwa adat Minangkabau telah membelakangi hukum Islam dan sistem pewarisannya, sebaiknya perlu dikaji kembali pendapat tersebut, munculnya Kompilasi Hukum Islam sendiri sebenarnya telah memberikan jawaban atas pewarisan harta yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Minangkabau.
2. Diharapkan adat Minangkabau yang *berlandaskan “adat basandi syara’ syara’ basandi Kitabullah”* bukan hanya semboyan semata , tetapi dapat terbukti dalam pelaksanaannya, yakni adat benar-benar kembali pada titabullah (Al-Qur’an dan Hadis) . dan masyarakat Minangkabau harus lebih jeli dalam melihat perbedaan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Karena pada kedua harta tersebut terdapat perbedaan jenis harta serta implikasi dari pewarisannya.